



SALINAN PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

KHALID FIFADLI BIN ZULNASRI, NIK 1205140609970005, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir P. Berandan, 06 September 1997, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Pelawī Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekarang berdomisili di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email khalidfifadli@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
dengan

AISYAH BINTI AMIN SUPIANTO, NIK 1110134403000001, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 04 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Mukti Jata, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email khalidfifadli@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 30 Agustus 2024 di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menjadi walinikahnya adalah ayah Kandung Pemohon I yang bernama **Amin Supianto**;
3. Bahwa yang bertindak sebagai munakkih/ yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II Sebagaimana yang kami sebut diatas dengan 2 orang saksi nikah dua orang yaitu Bernama Muhammad Husen dan Ali , dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena alasan kelalaian para Pemohon;
5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun.;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di Kantor KUA baik di Labuhan Deli maupun daerah lain di Indonesia;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan mengurus KTP, KK dan, juga mengurus surat-surat lainnya;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan/Mahkamah atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singkohor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah Singkil berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Khalid Fifadli bin Zulnasri**) dan Pemohon II (**Aisyah binti Amin Supianto**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Singkohor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1205140609970005 atas nama Pemohon I, tanggal 07-06-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110134403000001 atas nama Pemohon II, tanggal 18-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1.

Johan Syahputra bin Ma'ad, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Aisyah binti Amin Supianto;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun bukan menjadi saksi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 30 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Madani Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amin Supianto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Husen dan Ali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.SkI



- Bahwa sudah cukup;

2.2. Muhammad Farhan bin Muhammad Asril, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Aisyah binti Amin Supianto;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun bukan menjadi saksi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 30 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Madani Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amin Supianto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Husen dan Ali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 24 tahun;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Masjid Madani Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 Agustus 2024, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amin Supianto, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Husen dan Ali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Masjid Madani Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 Agustus 2024, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amin Supianto, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Husen dan Ali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis,

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

5.

Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

6.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

7.

Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَّلِيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Masjid Madani Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (KHALID FIFADLI BIN ZULNASRI) dengan Pemohon II (AISYAH BINTI AMIN SUPIANTO) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2024 di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Dto

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Dto

Zulkarnaini, S.Sy

Ketua Majelis,

Dto

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dto

Darmansyah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)